



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
PROVINSI BALI TAHUN 2015-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu pengaturan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Gianyar, Badung Dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015-2029.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
11. Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut RIPPARDA Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 14 (empat belas) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2029.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
15. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
16. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
19. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
23. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
24. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
26. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
27. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
  - a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
  - b. pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
  - c. pembangunan industri pariwisata daerah; dan
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA Provinsi.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;

- d. sasaran; dan
- e. arah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2015-2029.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu:
  - a. jangka pendek, Tahun 2015-2019;
  - b. jangka menengah, Tahun 2015-2024; dan
  - c. jangka panjang, Tahun 2015-2029.

### Pasal 4

RIPPARDA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

### Pasal 5

RIPPARDA Provinsi merupakan:

- a. pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah; dan
- b. pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan penyusunan RIPPARDA Kabupaten/Kota sesuai dengan RIPPARDA Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

## Bagian Kedua

### Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

### Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya pariwisata budaya yang berkualitas dan berkelanjutan serta memiliki daya saing yang berlandaskan Tri Hita Karana yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

### Pasal 8

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik dengan mengedepankan kekayaan dan keragaman potensi daya tarik wisata berwawasan lingkungan berdasarkan budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu berlandaskan Tri Hita Karana;

- b. menciptakan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkualitas, unggul, bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, membuka ruang partisipasi publik secara luas, bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial budaya; dan
- d. mewujudkan organisasi pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan.

#### Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
- b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

#### Pasal 10

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:
  - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - b. peningkatan lama tinggal;
  - c. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan; dan
  - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata.
- (2) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

#### Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
- c. pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
- d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- e. pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

## Pasal 12

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 13

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

### Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata

## Pasal 14

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan pariwisata;
  - b. KDTWK, dan
  - c. DTW.
- (2) Perwilayahan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

## Pasal 15

- (1) Pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
  - a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;
  - d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
  - e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan



- f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
  - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
  - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
  - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
  - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
- (3) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan;
  - b. memiliki potensi daya tarik wisata;
  - c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
  - d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
  - e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan; dan
  - f. pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

#### Pasal 16

- (1) Perwilayahan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
- a. 16 (enam belas) kawasan pariwisata; dan
  - b. 5 (lima) KDTWK.
  - c. 151 (seratus lima puluh satu) DTW
- (2) Sebaran perwilayahan dan peta Kawasan Pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

- Arah kebijakan pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW meliputi:
- a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW; dan
  - b. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata, KDTWK dan DTW.

#### Pasal 18

- (1) Strategi perencanaan pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
- a. menyusun rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK dan DTW; dan
  - b. menyusun rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata, KDTWK dan DTW.
- (2) Strategi pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pembangunan DTW

Pasal 19

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
  - a. DTW alam;
  - b. DTW budaya; dan
  - c. DTW hasil buatan.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumberdaya.

Pasal 20

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria :

- a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau KDTWK;
- b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan memiliki hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pementapan DTW; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

Pasal 22

- (1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.

- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
  - a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW serta kawasan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

##### Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, kawasan pariwisata, KWDTWK dan DTW yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata; dan
  - c. optimalisasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW.

##### Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, dalam kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW.

##### Pasal 25

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana pada lokasi strategis di kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

## Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan; dan
- b. pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.

## Pasal 27

Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW;
- b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi; dan
- c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

## Pasal 28

Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

## Pasal 29

Arah kebijakan optimalisasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pembentukan regulasi sistem pelayanan kepariwisataan daerah; dan
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan kepariwisataan.

## Pasal 30

Strategi pembentukan regulasi sistem pelayanan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. menata alur yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi kepariwisataan daerah; dan
- b. menerapkan dan menegakan regulasi kepariwisataan daerah.

## Pasal 31

Strategi peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. membentuk kelompok/organisasi pendukung kepariwisataan daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan keterampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Bagian Kelima  
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KDTWK, dan DTW
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 33

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Provinsi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 35

(1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;

- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah/Kabupaten Kota guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
  - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
  - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

#### Bagian ketujuh Pengembangan investasi di bidang pariwisata

##### Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi dibidang pariwisata pada kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.

##### Pasal 37

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi dibidang pariwisata pada kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
- a. melaksanakan debirokratisasi investasi dibidang pariwisata; dan
  - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;

- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam dan di luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

## BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 38

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

### Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

#### Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dengan tetap mempertahankan karakteristik kepariwisataan budaya Bali dan dinamika pasar global.

#### Pasal 40

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

### Bagian ketiga Pengembangan citra pariwisata

#### Pasal 41

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan;
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

## Pasal 42

- (1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan keamanan destinasi; dan
  - c. meningkatkan sapta pesona dan sadar wisata.
- (2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

## Bagian keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

### Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

### Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
- b. menjalin kerjasama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang ada di beberapa negara yang belum menjadi pasar utama pariwisata Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut; dan
- c. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumberdaya lingkungan dan wisatawan.

## Bagian Kelima Pengembangan Promosi

### Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

### Pasal 46

Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain;
- e. melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisatawan mancanegara dan nusantara pada musim sepi wisatawan (*low season*);



- f. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi (cetak/elektronik); dan
- g. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

## BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 47

Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

### Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

#### Pasal 48

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

#### Pasal 49

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

### Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

#### Pasal 50

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

#### Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

#### Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

#### Pasal 53

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

#### Pasal 54

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

#### Pasal 55

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

#### Pasal 56

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;
- b. menyediakan informasi ke destinasi pariwisata; dan
- c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha pariwisata.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 58

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima  
Peningkatan Kredibilitas Bisnis

Pasal 59

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. menerapkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan standarisasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam  
Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 61

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

## Pasal 62

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

## BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 63

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

### Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

## Pasal 64

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

## Pasal 65

- (1) Strategi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik secara internal dinas yang membidangi maupun lintas sektor.

- (2) Strategi peningkatan dan pemantapan peran organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi :
  - a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:
  - a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di pemerintah provinsi; dan
  - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sinergis dan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi:
  - a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali; dan
  - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di pemerintah provinsi untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan; dan
  - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan.

### Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

#### Pasal 66

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di pemerintah provinsi; dan
- b. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 67

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kepariwisataan daerah yang unggul, berdaya saing dan sesuai dengan Kepariwisata Budaya Bali.

#### Pasal 68

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai di bidang kepariwisataan;

- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM pariwisata pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM pariwisata pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.

#### Pasal 69

Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata sesuai dengan Kepariwisata Budaya Bali di lingkungan swasta dan masyarakat.

#### Pasal 70

Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:

- a. meningkatkan profesionalisme SDM pariwisata di bidang kepariwisataan melalui standarisasi usaha pariwisata, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan pemahaman tentang Kepariwisata Budaya Bali;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

### Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 71

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

#### Pasal 72

(1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW;
- b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasi di bidang kepariwisataan.

- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur industri pariwisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM pariwisata.

## BAB VII

### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Pasal 73

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2015 sampai dengan 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 12 serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 74

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Provinsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Desember 2015

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (10/2015)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
PROVINSI BALI TAHUN 2015-2029

I. UMUM

Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat selama periode 1980-2000. Perkembangan fisik fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Struktur perekonomian Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata karena pariwisata merupakan leading sektor yang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Dengan dukungan industri pariwisata yang sangat besar itu, telah menyebabkan sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, memberi sumbangan yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Provinsi Bali sebesar 30,11 % (Tahun 2012). Kunjungan wisatawan ke Bali setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun trend pariwisata dunia saat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan di Bali. Disamping itu, Bali juga menghadapi berbagai tantangan penting yaitu:

- a. pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata;
- b. rendahnya kapasitas untuk mempertahankan penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, industri, pariwisata dan perumahan;
- c. pencemaran lingkungan; dan
- d. kemacetan yang semakin buruk.

Sebagai sektor ekonomi utama di Bali, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan pariwisata di Bali.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan

perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Bali.

RIPPARDA Provinsi secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARDA Provinsi sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARDA Provinsi menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan Pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan Pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Yang dimaksud dengan "*Tri Hita Karana*" adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan potensi lokal adalah DTW yang berada dan berasal dari wilayah destinasi wisata.
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "kepariwisataan yang berkualitas" adalah kepariwisataan yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.  
Yang dimaksud dengan "kepariwisataan berbasis masyarakat" adalah pariwisata yang dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan diusahakan untuk masyarakat.  
Yang dimaksud dengan "kepariwisataan berkelanjutan" adalah kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetapi juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "DTW alam" adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "DTW budaya" adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai mahluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "DTW hasil buatan" adalah DTW khusus yang berupa kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya dibatasi pada daerah yang belum berkembang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manajemen DTW adalah pengelolaan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan dan pembangunan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantapan DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan revitalisasi DTW adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan segmen pasar wisatawan massal adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relative singkat.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan segmen ceruk pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan pencitraan destinasi pariwisata adalah usaha-usaha untuk meningkatkan citra destinasi kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kualitas interpretasi adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan DTW kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
 BALI NOMOR 10 TAHUN 2015  
 TENTANG RENCANA INDUK  
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 DAERAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2015-2029

Target Pembangunan Kepariwisata Daerah

a. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Jenis Wisatawan	2011	2015	2020	2025	2029
Wisatawan Nusantara (Juta)	5,3	8,7	15,0	18,5	23,9
Wisatawan Mancanegara (Juta)	2,6	3,7	5,0	6,0	6,9

b. Lama Tinggal Wisatawan

Jenis Wisatawan	2011	2015	2020	2025	2029
Wisatawan Nusantara (hari)	3,9	4,0	4,5	4,5	5,0
Wisatawan Mancanegara (hari)	9,3	10,0	10,4	10,7	11,0

c. Jumlah Pengeluaran Wisatawan

Jenis Wisatawan	2011	2015	2020	2025	2029
Wisatawan Nusantara (Rupiah)	592.000	720.000	920.000	1.170.000	1.355.000
Wisatawan Mancanegara (US\$)	154,90	158	180	268,20	301,70

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
BALI NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2015-2029

Sebaran Perwilayahan dan Peta Kawasan Pariwisata, KDTWK dan DTW

a. Sebaran perwilayahan Kawasan Pariwisata

NO	KAWASAN PARIWISATA	DESA/ KELURAHAN	LUAS (Ha)	WILAYAH KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
1	Nusa Dua	Benoa	2,928	Kuta Selatan	Badung
		Tanjung Benoa	239	Kuta Selatan	Badung
		Jimbaran	2,050	Kuta Selatan	Badung
		Ungasan	1,499	Kuta Selatan	Badung
		Pecatu	2,641	Kuta Selatan	Badung
		Kutuh	656	Kuta Selatan	Badung
<b>Sub Total 1</b>			<b>10,013</b>		
2	Kuta	Kuta	882	Kuta	Badung
		Legian	305	Kuta	Badung
		Seminyak	206	Kuta	Badung
		Kerobokan Kelod	526	Kuta Utara	Badung
		Kerobokan	542	Kuta Utara	Badung
		Canggu	523	Kuta Utara	Badung
		Tibubeneng	650	Kuta Utara	Badung
		Pererenan	446	Mengwi	Badung
		Munggu	549	Mengwi	Badung
		Cemagi	358	Mengwi	Badung
<b>Sub Total 2</b>			<b>4,987</b>		
3	Tuban	Tuban	268	Kuta	Badung
		Kedongan	91	Kuta	Badung
		<b>Sub Total 3</b>			<b>359</b>
4	Sanur	Sanur Kaja	269	Denpasar Selatan	Denpasar
		Sanur Kauh	382	Denpasar Selatan	Denpasar
		Sanur	402	Denpasar Selatan	Denpasar
		Serangan	481	Denpasar Selatan	Denpasar
		Kesiman Petilan	190	Denpasar Timur	Denpasar
<b>Sub Total 4</b>			<b>1,724</b>		Denpasar
5	Ubud	Ubud	732	Ubud	Gianyar
		Melinggih Kaja	487	Payangan	Gianyar
		Melinggih Kelod	462	Payangan	Gianyar
		Kedewatan	435	Ubud	Gianyar
		Peliatan	493	Ubud	Gianyar
		Mas	465	Ubud	Gianyar
		Petulu	233	Ubud	Gianyar
		Lod Tunduh	627	Ubud	Gianyar
		Sayan	578	Ubud	Gianyar
		Singakerta	675	Ubud	Gianyar
		Kliiki	452	Tegallalang	Gianyar
		Tegallalang	782	Tegallalang	Gianyar
Puhu	1,291	Payangan	Gianyar		
<b>Sub Total 5</b>			<b>7,712</b>		
6	Lebih	Candraasri	360	Sukawati	Gianyar
		Ketewel	675	Sukawati	Gianyar
		Sukawati	735	Sukawati	Gianyar
		Saba	660	Blahbatuh	Gianyar
		Pering	632	Blahbatuh	Gianyar
		Keramas	472	Blahbatuh	Gianyar
		Medahan	391	Blahbatuh	Gianyar
		Lebih	205	Gianyar	Gianyar
Siut (Tulikup)	447	Gianyar	Gianyar		
<b>Sub Total 6</b>			<b>4,577</b>		
7	Soka	Lalanglinggah	2,014	Selemadeg Barat	Tabanan
		Antap	873	Selemadeg	Tabanan
		Brembeng	587	Selemadeg	Tabanan
		Beraban	199	Selemadeg Timur	Tabanan
		Tegalmengkeb	549	Selemadeg Timur	Tabanan
		Kalating	315	Kerambitan	Tabanan
		Tibubiu	158	Kerambitan	Tabanan
<b>Sub Total 7</b>			<b>4,695</b>		
8	Kalibukbuk	Kalibukbuk	263	Buleleng	Buleleng
		Pemaron	146	Buleleng	Buleleng
		Tukad Mungga	148	Buleleng	Buleleng
		Anturan	247	Buleleng	Buleleng
		Kaliasem	628	Banjar	Buleleng
		Temukus	491	Banjar	Buleleng
		Tigawasa	1,590	Banjar	Buleleng
<b>Sub Total 8</b>			<b>3,513</b>		

NO	KAWASAN PARIWISATA	DESA/ KELURAHAN	LUAS (Ha)	WILAYAH KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
9	Batuampar	Penyabangan	1,949	Gerokgak	Buleleng
		Banyupoh	2,162	Gerokgak	Buleleng
		Pemuteran	3,033	Gerokgak	Buleleng
		Sumberkima	3,020	Gerokgak	Buleleng
		Pejarakan	3,860	Gerokgak	Buleleng
	<b>Sub Total 9</b>		<b>14,024</b>		
10	Candikusuma	Baluk	1,055	Negara	Jembrana
		Banyubiru	939	Negara	Jembrana
		Tukadaya	1,848	Negara	Jembrana
		Tuwed	790	Negara	Jembrana
	<b>Sub Total 10</b>		<b>4,632</b>		
11	Perancak	Perancak	374	Negara	Jembrana
		Air Kuning	271	Negara	Jembrana
		Yeh Kuning	421	Negara	Jembrana
		Penyaringan	5,112	Mendoyo	Jembrana
		Delod Berawah	269	Mendoyo	Jembrana
		Yeh Embang Kangin	4,579	Mendoyo	Jembrana
		Yeh Sumbul	4,280	Mendoyo	Jembrana
		Medewi	677	Pekutatan	Jembrana
		Pulukan	3,448	Pekutatan	Jembrana
	<b>Sub Total 11</b>		<b>19,431</b>		
12	Nusa Penida	Suana	1,042	Nusa Penida	Klungkung
		Batununggul	1,345	Nusa Penida	Klungkung
		Ped	2,115	Nusa Penida	Klungkung
		Toyakapeh	65	Nusa Penida	Klungkung
		Sakti	1,316	Nusa Penida	Klungkung
		Lembongan	615	Nusa Penida	Klungkung
		Jungutbatu	297	Nusa Penida	Klungkung
	<b>Sub Total 12</b>		<b>6,795</b>		
13	Candidasa	Antiga Kelod	453	Manggis	Karangasem
		Antiga	883	Manggis	Karangasem
		Padangbai	360	Manggis	Karangasem
		Ulakan	598	Manggis	Karangasem
		Manggis	985	Manggis	Karangasem
		Sengkidu	222	Manggis	Karangasem
		Nyuh Tebel	202	Manggis	Karangasem
		Bugbug	887	Karangasem	Karangasem
		Pertima	801	Karangasem	Karangasem
		Subagan	1,201	Karangasem	Karangasem
	<b>Sub Total 13</b>		<b>6,592</b>		
14	Ujung	Karangasem	1,068	Karangasem	Karangasem
		Tumbu	400	Karangasem	Karangasem
		Seraya Barat	948	Karangasem	Karangasem
		Seraya	1,398	Karangasem	Karangasem
		Seraya Timur	836	Karangasem	Karangasem
	<b>Sub Total 14</b>		<b>4,650</b>		
15	Tulamben	Baturinggit	1,825	Kubu	Karangasem
		Kubu	1,215	Kubu	Karangasem
		Dukuh	2,207	Kubu	Karangasem
		Tulamben	2,915	Kubu	Karangasem
		Culik	365	Abang	Karangasem
		Datah	3,674	Abang	Karangasem
		Labasari	414	Abang	Karangasem
		Purwakerti	449	Abang	Karangasem
		Bunutan	2,959	Abang	Karangasem
	<b>Sub Total 15</b>		<b>16,023</b>		
16	Air Sanih	Tembok	1,081	Tejakula	Buleleng
		Sambirenteng	94	Tejakula	Buleleng
		Penuktukan	625	Tejakula	Buleleng
		Les	769	Tejakula	Buleleng
		Bondalem	669	Tejakula	Buleleng
		Tejakula	1,396	Tejakula	Buleleng
		Julah	470	Tejakula	Buleleng
		Sembiran	1,779	Tejakula	Buleleng
		Pacung	666	Tejakula	Buleleng
Bukti	625	Kubutambahan	Buleleng		
	<b>Sub Total 16</b>		<b>8,174</b>		
<b>TOTAL KAWASAN PARIWISATA</b>			<b>117,901</b>		

Sumber : Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029

b. Sebaran perwilayahan KDTWK

SEBARAN DAN CAKUPAN GEOGRAFIS KAWASAN DAYA TARIK WISATA

NO.	KAWASAN DTW KHUSUS	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	WILAYAH KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA	
1	Kintamani	Sukawana	3,361	Kintamani	Bangli	
		Kintamani	1,531	Kintamani	Bangli	
		Batur Utara	336	Kintamani	Bangli	
		Batur Selatan	1,386	Kintamani	Bangli	
		Batur Tengah	474	Kintamani	Bangli	
		Kedisan	1,175	Kintamani	Bangli	
		Abang Songan	1,433	Kintamani	Bangli	
		Abang Batuinding	708	Kintamani	Bangli	
		Songan A	1,701	Kintamani	Bangli	
		Songan B	1,188	Kintamani	Bangli	
		Trunyan	1,963	Kintamani	Bangli	
		Buahan	1,423	Kintamani	Bangli	
		Suter	1,256	Kintamani	Bangli	
		<b>Sub Total 1</b>		<b>17,935</b>		
		2	Bedugul/ Pancasari	Batunya	715	Baturiti
Candikuning	2,236			Baturiti	Tabanan	
Pancasari	1,280			Sukasada	Buleleng	
Wanagiri	1,575			Sukasada	Buleleng	
Munduk	2,710			Banjar	Buleleng	
Gesing	1,771			Banjar	Buleleng	
Gobleg	2,675			Banjar	Buleleng	
Umejero	1,093			Busungbiu	Buleleng	
<b>Sub Total 2</b>				<b>14,055</b>		
3	Tanah Lot			Beraban	692	Kediri
		Belalang	268	Kediri	Tabanan	
		Pangkung Tibah	191	Kediri	Tabanan	
		Pandak Gede	429	Kediri	Tabanan	
		Bengkel	291	Kediri	Tabanan	
		Sudimara	483	Tabanan	Tabanan	
		<b>Sub Total 3</b>		<b>2,354</b>		
4	Palasari	Belimbing Sari	443	Melaya	Jembrana	
		Ekasari	1,426	Melaya	Jembrana	
		<b>Sub Total 4</b>		<b>1,869</b>		
5	Gilimanuk	Gilimanuk	5,601	Melaya	Jembrana	
		<b>Sub Total 5</b>		<b>5,601</b>		
TOTAL KDTWK			<b>41,814</b>			

Sumber : Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029

c. Sebaran DTW di Luar Kawasan Pariwisata dan KDTWK

No	NAMA DTW
I	KABUPATEN JEMBRANA
1	Bunut Bolong
2	Pantai Medewi
3	Delodberawah
4	Rambut Siwi
5	Pantai Pekutatan
6	Pantai Pengeragoan
7	Pantai Gumbrih
8	Sangkaragung

No	NAMA DTW
II	KABUPATEN KARANGASEM
1	Bukit Jambul
2	Putung
3	Yeh Malet
4	Iseh
5	Puri Agung Karangasem
6	Besakih
7	Tirtagangga
8	Tenganan
9	Jemeluk
10	Telaga Waja
11	Sibetan

No	NAMA DTW
III	KABUPATEN BADUNG
1	Pantai Seseh
2	Pura Sada Kapal
3	Kawasan Luar Pura Taman Ayun
4	Desa Wisata Baha
5	Bumi Perkemahan Blahkiuh
6	Alas Pala Sangeh
7	Tanah Wuk
8	Air Terjun Nungnung
9	Wisata Agro Pelaga
10	Kawasan Luar Pura Puncak Tedung
11	Kawasan Pura Keraban Langit

NO	NAMA DTW
IV	KABUPATEN BULELENG
1	Brahma Wihara Arama
2	Perkebunan Anggur Rakyat
3	Desa Tua Sidatapa
4	Desa Tua Pedawa
5	Desa Tua Cempaga
6	Desa Tua Banyuseri
7	Monkey Forest
8	Air Terjun Gigit
9	Air terjun Bertingkat
10	Ricfield Terraces
11	Tugu Bhuana Kerta
12	Tugu Singa Ambara Raja
13	Gedong Kertya

14	Museum Buleleng
15	Ex. Pelabuhan Buleleng
16	Lingk. Pura Beji
17	Lingk. Pura Dalem Sangsit
18	Lingk. Pura Dalem Jagaraga
19	Lingk. Pura Meduwe Karang
20	Air Terjun Carat

No	NAMA DTW
V	KABUPATEN KLUNGKUNG
1	Kerta Gosa dan Taman Gili
2	Museum Semarajaya
3	Monumen Puputan Klungkung
4	Lingk. Taman Sari dan Penataran Agung
5	Desa Kamasan
6	Lingk. Desa Gelgel
7	Watuklotok
8	Kawasan Tukad Unda
9	Kawasan Tukad Melangit
10	Pantai Timrah
11	Pantai Kusamba
12	Lingk. Goa Peninggalan Jepang
13	Lingkungan Pura Goa Lawah
14	Pantai Leping
15	Lingkungan Kentel Gumi
16	Desa Tihingan
17	Ex Galian C
18	Bukit Jati (Desa Timuhun)
19	Bukit Tengah
20	Bukit Abah
21	Pantai Tegal Besar

No	NAMA DTW
VI	KABUPATEN TABANAN
1	Taman Pahlawan Margarana
2	Alas Kedaton
3	Museum Subak
4	Areal Pura Batukaru
5	Yeh Panes Penatahan
6	Yeh Panes Belulang
7	Jatiluwi
8	Taman Kupu-kupu Bali
9	Sanggar Tari Wiranatha
10	Puri Gede Kerambitan
11	Puri Anyar
12	Sarinbuana Pura Pucaksari
13	Kawasan Hutan Mekori
14	Air Terjun dan Perkebunan Rakyat
15	Yeh Panes dan Hutan Bambu Angseri
16	Desa Wisata Pinge
17	Embung Telaga Tunjung

VII	KOTA DENPASAR
1	Lingkungan Pura Maospahit
2	Ekowisata Mangrove
3	Taman Budaya (Art Center)
4	Monumen Bajra Sandhi
5	Taman Puputan Badung
6	Orchid Garden
7	Museum Bali
8	Museum Sidik Jari
9	Pura Agung Jagatnatha
10	Puri Satrya
11	Puri Pemecutan
12	Puri Kesiman
13	Puri Jero Kuta
14	Pasar Badung / Kumbasari
15	Pasar Kreneng
16	Pasar Burung Satrya


VIII	KABUPATEN GIANYAR
1	Bukit Jati
2	Kolam renang Bukit Jati
3	Kelurahan Gianyar
4	Relief Bitera
5	Puri Agung Gianyar
6	Stage Sidan dan Wisata Alam Sidan
7	Relief Yeh Pulu
8	Goa Gajah
9	Mandala Wisata Samuan Tiga
10	Museum Purbakala
11	Candi Tebing Tegallingah
12	Pancuran 11 Macan
13	Bukit Dharma Durga Kutri
14	Lembah Sungai Petanu
15	Desa Bona
16	Lingkungan Pura Gambuh
17	Sindu Raja
18	Candi Tebing Tegallingah
19	Goa Garba dan Lingk. Pura Ukur-ukuran
20	Lingk. Pura Penataran Sasih
21	Tirta Empul
22	Gunung Kawi Tampaksiring
23	Candi Tebing Tegallingah
24	Gunung Kawi Sebatu
25	Ceking (Panorama)
26	Lembu Putih
27	Desa Celuk
28	Desa Batuan
29	Desa Batubulan
30	Air Terjun Tegenungan
31	Taman Burung
32	Lingk. Pura Puseh Canggih
33	Lembah Sungai Wos
34	Rimba Reftil
35	Bali Zoo Park

36	Lembu Putih, Desa Taro
37	Lingkungan Pura Kebo Edan
38	Lingkungan Pura Mengening

IX	KABUPATEN BANGLI
1	Desa Adat Penglipuran
2	Kehen
3	Dalem Jawa (Langgar)
4	Desa Tradisional Bayung Gede
5	Taman Bali Raja
6	Wisata Agro Kopi Arabika dan Jeruk
7	Eko Wisata Bukit Bangli
8	Desa Wisata Taman Sari
9	Bukit Jati


Sumber data : Lampiran XVI c Perda 16 Tahun 2009

d. Peta Kawasan Pariwisata dan KDTWK



e. Peta Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata


1. Peta Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata Nusa Dua









### 3. Peta Arahlan Pengembangan Kawasan Pariwisata Tuban




4. Peta Arahlan Pengembangan Kawasan Pariwisata Sanur




## 5. Peta Arahlan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ubud




## 6. Peta Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata Lebih




7. Peta Arahlan Pengembangan Kawasan Pariwisata Soka




8. Peta Arahlan Pengembangan Kawasan Pariwisata Kalibukbuk



# 9. Peta Arahkan Pengembangan Kawasan Pariwisata Batuampar




10. Peta Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata Candikusuma







11. Peta Arahana Pengembangan Kawasan Pariwisata Perancak




## 12. Peta Arahlan Pengembangan Kawasan Pariwisata Nusa Penida



### 13. Peta Arahlan Pengembangan Kawasan Pariwisata Candidasa




# 14. Peta Arahlan Pengembangan Kawasan Pariwisata Ujung





16. Peta Arahana Pengembangan Kawasan Pariwisata Air Sanih













#### 4. Peta Arahkan Pengembangan KDTWK Palasari



5. Peta Arahlan Pengembangan KDTWK Gilimanuk



Sumber data :Lampiran XVII Perda 16 Tahun 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
 BALI NOMOR 10 TAHUN 2015  
 TENTANG RENCANA INDUK  
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 DAERAH PROVINSI BALI  
 TAHUN 2015-2029

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah:

- Bagian 1 Indikasi Program Pembangunan Destinasi Daerah
- Bagian 2 Indikasi Program Pembangunan Pemasaran
- Bagian 3 Indikasi Program Pembangunan Industri
- Bagian 4 Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan

Bagian 1 Indikasi Program Pembangunan Destinasi Daerah

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

No	Program	Rencana Aksi/Kegiatan	Jangka Waktu	Pelaksana / Penanggung Jawab
1	Program Pembangunan Destinasi Pariwisata	• Kegiatan Pengembangan daerah tujuan wisata	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		• Perbaikan kualitas destinasi pariwisata	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		• Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		• Fasilitas pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pariwisata	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Industri Pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan destinasi melalui Inter Island Policy Forum</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Data Usaha pariwisata</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali

## Bagian 2 Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

### 2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

No	Program	Rencana Aksi/Kegiatan	Jangka Waktu	Pelaksana / Penanggung Jawab
2	Program Pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan bahan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik</li> </ul>	Jangka pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama antar Provinsi khususnya di bidang kepariwisataan melalui Mitra Praja Utama</li> </ul>	Jangka pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali

### Bagian 3 Indikasi Program Pembangunan Industri Pariwisata

#### 3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana / Penanggung Jawab
3	Program Pembangunan Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan usaha jasa kepariwisataan</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan usaha sarana kepariwisataan</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan usaha daya tarik wisata</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penganugerahan Tri Hita Karana Award</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali

## Bagian 4 Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

### 4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

No	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana / Penanggung Jawab
4	Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Industri Pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi sertifikasi kompetensi</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata</li> </ul>	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU)

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA